



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 09.10 – 09.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 17/PUU-XX1/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam sidang ini, saya sendiri Prinsipal beserta dengan dua asisten saya. Kalau diperkenankan, boleh asisten saya duduk di sebelah saya, Yang Mulia?

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:45]

Baik. Ini asistennya ada surat permohonan ke MK, tidak ?

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:52]

Tempo hari saya sudah sampaikan, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:54]

Kapan disampaikannya?

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:55]

Hanya elektronik sebenarnya.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:58]

Oh, elektronik. Di MK biasanya dikenal pendamping, ini nomenklatur baru ini.

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:04]

Oh, siap.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04]

Sementara di belakang dulu, ya ?

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:07]

Oke. Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08]

Karena surat juga kami belum pegang, nanti diajukan permohonan dan kalau bisa jadi pendampingnya, jangan pakai asistennya.

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:16]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16]

Baik. Sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Silakan, Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, setelah itu akan dilanjutkan dengan nasihat dari Majelis Panel. Silakan! Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, ya.

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:37]

Baik. Terima, Yang Mulia.

Perkara ini sebenarnya merupakan perkara ulang dari Putusan 103 tentang Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Karena itu, saya tidak akan membaca secara utuh, hanya hal-hal baru saja. Dan karena dalam perkembangannya ada beberapa hal baru, maka ada beberapa hal yang akan saya ubah di perbaiki dan direnvoi nanti pada saat saya baca ini.

Saya langsung masuk ke halaman 7. Sangat kaget saya ketika menonton ulang rekaman Sidang Putusan 103 dan membaca file putusan beserta Risalah sidangnya. Sebab bisa-bisanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara substansi putusan dibacakan dengan substansi di dalam file putusan dan juga risalah sidang, dimana ada perubahan dari kata *dengan demikian* menjadi *ke depan*. Saya yakin ini adalah suatu kesengajaan yang sangat terang benderang dan bukan sekadar typo belaka dikarenakan makna kata-kata yang diubah sangat signifikan bedanya. Inilah pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, putusan yang diucapkan berbeda dari putusan yang diterima, tidak pernah terjadi di pengadilan manapun di Indonesia, hanya di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon sebagai pihak yang dirugikan tidak bisa untuk tidak berpikiran negatif. Pemohon sangat yakin ini adalah sebuah kesengajaan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Permasalahan sekarang harus dicari jawabannya, siapakah pelakunya? Dalam kapasitas saya, saya hanya bisa menduga untuk menyempitkan lingkup pelakunya yaitu mereka yang me-handle putusan dan sidang, sehingga terduga pelaku ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ataupun individu Hakim. Selebihnya, Pemohon harus lemparkan kepada aparat yang berwenang melalui upaya hukum yang menjadi hak Pemohon untuk ditempuh. Pemohon berencana untuk memperkarakan ini bahkan hingga ke ujung bumi sekalipun dan berencana menempuh semua upaya hukum yang ada dalam lingkup pidana, dalam lingkup tata usaha negara, dalam lingkup tata negara, dan institusi Mahkamah Konstitusi. Harus dilakukan penyelidikan untuk menemukan siapakah pelakunya. Dan salah satu upaya yang Pemohon lakukan adalah memperkarakan ulang perkara ini, sehingga substansinya kurang lebih sama, karena itu dianggap dibacakan, dan Pemohon langsung masuk ke dalam provisi.

Dalam Petitum Provisi. Dimana ada yang Pemohon renvoi sedikit. Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk mengecualikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam mengadili dan memutus perkara a quo. Menyatakan untuk mengecualikan Panitera Muhidin dalam mengad ... dalam mengurus administrasi perkara a quo.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'termasuk juga di-recall atau ditarik oleh lembaga pengusungnya dengan alasan tidak disukai oleh lembaga pengusungnya karena mematikan produk yang dibuat oleh lembaga pengusungnya'.
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar nomor ... maaf, menyatakan Pasal 3 ... Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga mengubah substansi dalam putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum'.
4. Karena MKMK sudah dibentuk, maka saya akan renvoi nanti di perbaikan.

5. Menyatakan frasa *satu orang hakim konstitusi* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'satu orang mantan Hakim Konstitusi'. Menyatakan frasa *satu orang Hakim Konstitusi* dalam Pasal 27 ... maaf, atau menyatakan frasa *satu orang Hakim Konstitusi* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa Hakim Konstitusi yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan bukanlah Hakim Konstitusi yang diperkarakan ataupun diduga terlibat dalam hal yang diperkarakan kepada Majelis Kehormatan'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:25]

Baik. Terima kasih, Pemohon, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, sekaligus ada renvoi, ya. Itu tadi di dalam Provisi yang tertulis di kami ini ada menyebut dua hakim, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, ini yang direnvoi?

16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [06:54]

Saya renvoi menjadi Arief Hidayat dan Guntur Hamzah, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:57]

Arief Hidayat dan Guntur Hamzah.

18. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [07:00]

Beserta saya tambahkan menyatakan untuk mengecualikan Panitera Muhidin dalam ... dalam me-handle administrasi perkara a quo.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:09]

Oke. Itu di dalam Provisi, ya. Kalau dalam pokok permohonan, ini yang poin 4 ini (...)

20. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [07:18]

Dihapus.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:19]

Dihapus. Berarti poin 5 jadi 4, poin 6 jadi 5?

22. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [07:24]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:25]

Betul, ya. Oke.

Baik, dalam Hukum Acara kita dalam Persidangan Pendahuluan ini, ada kewajiban dari Hakim Panel untuk menyampaikan atau memberikan nasihat. Nanti tolong dengar, ya.

Baik. Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [07:53]

Baik, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Daniel, dan juga yang saya muliakan Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Saudara Pemohon dan hadirin persidangan. Zico, sudah biasa beracara di MK, mungkin tidak terlalu banyak yang harus diberikan penasihat dan saran-saran lagi. Tapi pertama saya sampaikan begini, berkaitan dengan permintaan Saudara untuk menempatkan asisten pada tempat duduk di sebelah Saudara. Itu kan setelah dicermati kan, di permohonan ini ada surat kuasa. Kalau tidak ada surat kuasa, access to justice yang diberikan oleh MK sebenarnya pendampingan yang bersangkutan firm maju sendiri, tapi supaya ada assist-assist dari pihak lain supaya memberikan kemudahan di dalam proses persidangan, bisa kemudian meminta didampingi oleh orang yang expert atau ada hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Zico, silakan kalau memang ingin didampingi oleh asisten atau siapa pun dia, siapa pun mereka sepanjang permohonan untuk pendampingan itu dipenuhi.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan permohonan ini. Bagian pada bagian kewenangan saya kira tidak ada persoalan. Nah, persoalannya kemudian yang kedua, ini adalah berkaitan dengan substansi perkaranya ini adalah mengulang daripada putusan 103. Bagaimana Anda bisa menebalkan argumen-argumen nanti di dalam perbaikan bahwa yang bisa dijadikan alasan untuk bergeser dari Pasal 60 dan PMK tentang

permohonan yang tidak dapat diajukan kembali Pasal 78 PMK itu adalah permohonan yang mempunyai dasar pengujian yang berbeda dan/atau mempunyai alasan-alasan yang berbeda.

Oleh karena itu, kalau masih tetap dengan alasan-alasan seperti yang ada di permohonan 103 tentunya nanti Anda tahu sendiri bagaimana arah daripada permohonan Saudara ini.

Kemudian, pada bagian legal standing, Saudara Zico. Saya minta supaya Saudara agak konsen di situ. Bahwa Pasal 23, Pasal 27A itu sebenarnya addressan-nya oleh siapa, sih? Ayat (1) maupun ayat (2) itu? Ayat (1) adalah pemberhentian hakim dengan hormat, ayat (2) adalah pemberhentian hakim dengan tidak hormat. Nah, dalam posisi ini, sebagai apa Saudara kemudian bisa ... apa ... mempunyai pandangan bahwa Saudara ada anggapan kerugian konstitusional di sana? Nanti tolong di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya supaya klir. Bukan berarti setiap Saudara mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di MK sering diberi legal standing, kemudian serta-merta dalam setiap permohonan sepanjang ... meskipun itu berkaitan juga dengan Undang-Undang MK kemudian selalu akan diberikan juga, itu tidak selalu.

Oleh karena itu, tolong nanti diklirkan bagaimana argumen-argumen elaborasi Saudara supaya ada kepentingan konstitusional yang Saudara anggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Nah, kemudian, kalau alasan Saudara salah satunya adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan perubahan putusan atau ... ataupun alasan apa pun, nanti tolong itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari perbuatan tercela atau tidak? Karena di dalam Pasal 23 ayat (2) itu perbuatan tercela itu maknanya cukup banyak, cukup luas.

Kemudian yang penting ini kaitannya dengan Petitum nanti. Masih ada kaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dalam permintaan inkonstitusionalitas Pasal 23 yang Anda minta hari ini bahwa sepanjang tidak dimaknai termasuk ... saya bacakan supaya tidak salah di Petitum Saudara, "Ditarik oleh lembaga pengusung dengan alasan tidak disukai," ini terhadap Pasal 23 ayat (1), tolong nanti Zico dibantu argumen Saudara, sebenarnya ini ingin ... inginnya Saudara itu ditempatkan di mana? Karena Pasal 23 ayat (1) itu kan ada a, b, c, dan seterusnya. Nah, mestinya Anda harus mengonstruksikan ini ditempatkan di bagian mana? Tidak bisa kemudian satu kesatuan utuh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu kemudian dimaknai seperti ini, termasuk dimaknai seperti ini. Tidak bisa. Itu tata cara penulisan norma ... sebuah norma undang-undang yang tidak bisa dibenarkan. Kalau Anda ingin di-insert bahwa tidak boleh ditarik oleh lembaga pengusung dengan alasan apa pun, termasuk di sini tidak disukai dan seterusnya. Ini masuk di bagian mana? Jangan nanti ada penolakan di norma itu. Semangat-semangat, boleh, tapi kemudian kalau enggak kompatibel, enggak bisa diserap oleh anasir-anasir

yang ada di norma itu nanti juga tidak bisa kemudian dipaksakan untuk di-insert begitu saja.

Kemudian yang ayat (2) juga begitu, termasuk mengubah substansi dalam putusan yang telah dibacakan. Ini mau Anda insert di mana? Tidak bisa juga kemudian sepanjang dimaknai termasuk ... mau masuk pada bagian mana? Karena pemberhentian tidak dengan hormat di Pasal 23 ayat (2) itu banyak alasannya. Nah, kalau ingin Anda insert, ya, tentunya apakah di a, b, c, d, atau di paling akhir ditambahkan. Itu jadi cara memberikan ... apa ... pemaknaan yang benar kalau Anda meminta itu. Saya kira seperti itu sehingga tidak bisa kemudian hanya secara utuh dimakna ini, padahal di situ mengandung banyak syarat untuk pemberhentian dengan hormat. Syaratnya usia 70, meninggal dunia, mengundurkan diri, a, b, c, d, dan seterusnya. Nah, kemudian, ditarik oleh lembaga pengusung. Nah, ini di mana mau ditempatkan?

Kemudian, Pasal 23 ayat (2) kan juga ada yang ... apa ... melakukan perbuatan tercela, kemudian tidak melaksanakan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya, ini mau di-insert di mana? Kalau tidak bisa terserap, saya kira hanya Anda mempunyai semangat saja, tapi kemudian tidak kompatibel dengan apa sesungguhnya yang bisa dijemput oleh Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) itu. Ini bagian yang harus dijelaskan di Posita juga nanti.

Kemudian, bagian MKMK. Betul, Saudara Zico, memang sekarang MKMK sudah terbentuk. Nah, terbentuknya itu Anda bisa pelajari lebih lanjut, apakah ini ad hoc atau seterusnya, juga Anda nanti bisa mengelaborasi dari informasi-informasi yang Saudara peroleh. Sehingga kalau Anda tarik mau ... ada rencana untuk tarik ... untuk tarik, ya, yang Petitem 4 itu, ya? Atau bagaimana? Atau dirumuskan kembali?

25. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [17:11]

Nanti mungkin saya di perbaiki saya ubah, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:17]

Ya kan sudah kehilangan objek kalau Anda mau seperti ini.

Kemudian yang terakhir ini, Saudara Zico kan berkaitan dengan syarat MKMK yang dari Hakim Konstitusi. Ini kan, memang pertama kan, perintah undang-undang.

Kemudian yang kedua, kalau argumen Anda bahwa ini sepanjang tidak ... ini yang saya ... saya baca yang alternatifnya, ya, "Sepanjang yang hakim yang bukan menangani atau yang terlibat dalam perkara yang dilaporkan," sebenarnya Zico juga harus banyak mempelajari dulu PMK tentang MKMK itu. Di samping bahwa keanggotaan MKMK yang dari unsur hakim aktif, Zico, perhatikan! Itu juga akan dibuat periodik, tidak yang tetap seperti keanggotaan MKMK yang lain dari unsur akademisi dan tokoh

masyarakat. Jadi, kalau dari hakim yang aktif itu konsepnya adalah sebentar-sebentar akan diganti dan tidak akan ikut melekat menjadi definitif bersama dengan 2 anggota MKMK yang lain. Nah, nanti Anda elaborasi juga di dalam Posita dan Petitem ini untuk merespons apa yang saya sampaikan itu, apakah masih relevan Anda mempersoalkan keanggotaan MKMK yang dari hakim aktif dikarenakan ada conflict of interest? Padahal memang konsep dari Mahkamah Konstitusi sudah ... sudah peka dengan seperti itu, sehingga memang ke depan akan ditempatkan seorang hakim aktif itu tidak dalam waktu yang lama. Secara periodik diganti. Dan tentunya pasti seperti apa yang Anda inginkan itu, yang tidak ada conflict of interest terhadap perkara yang dilaporkan kepada MKMK. Tolong nanti direnungkan kembali untuk apakah tetap masih relevan untuk permohonan Petitem-Petitem yang belakangan ini yang Saudara ajukan ini?

Kemudian, berkaitan dengan prolog Saudara tadi, saya perlu sampaikan juga supaya publik juga bisa paham. Kalau Anda berpendapat bahwa ini baru terjadi di satu-satunya di Mahkamah Konstitusi, tolong juga Anda renungkan kembali. Dan di MK juga kalau perubahan putusan, sepanjang itu procedural, itu pernah terjadi, Zico. Dalam penekanan saya, secara prosedural. Prosedural itu seperti apa? Bahwa itu memang setelah dibacakan itu, diketahui memang, "Oh, ini memang kalimatisasinya lebih tepat seperti ini." Dan itu disepakati oleh semua Para Hakim.

Jadi, narasi Anda bahwa perubahan putusan secara general itu kemudian membawa seolah-olah praktik-praktik mengubah putusan itu tidak dibenarkan. Boleh. Di peradilan-peradilan lain pun di Indonesia di ... di bawah Mahkamah Agung, Zico, itu juga hal yang biasa, sepanjang memang mekanisme itu ditempuh.

Nah, persoalannya karena ini sudah ada MKMK, untuk yang Anda persoalkan ini kami tidak bisa memberikan respons, tanggapan, tapi secara general saya menyampaikan bahwa jangan Anda beranggapan bahwa tidak boleh putusan yang sudah dibacakan itu diubah. Boleh saja, sepanjang memang justru lebih bermanfaat terhadap putusan itu sendiri, terhadap pencari keadilan, kemudian yang sifatnya kali ... kalimatisasi dan itu disepakati oleh Para Hakim. Dan nanti Hakim juga akan bertanggung jawab semuanya. Dan itu akan diberitahukan kepada pencari keadilan atau pihak yang mendapatkan salinan itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih dari saya.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kita akan mendengar nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Untuk ya, Saudara Zico, kan ini sudah sering beracara di MK sehingga ada beberapa hal saja yang kita sampaikan untuk perbaikan. Tapi kalau beberapa hal yang kita dulu pernah sering ... apa ... kemukakan untuk nasihat juga, masih ada juga, jangan lalu merasa ... apa ... kalau kita juga ulang juga, ya. Untuk tadi karena ada ... apa ... revisi, typo, ini saya ingin tanyakan juga untuk typo sebelum masuk kepada substansi. Itu di Alasan Permohonan, ya, di sana di angka 2 di terakhir itu, "Sehingga sepatutnyalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tidak melalui perkara a quo." Itu kaitannya dengan tadi di provisi, itu apa masih sama?

29. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [23:31]

Nanti akan saya revisi di Perbaikan substansinya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:35]

Ya, baik ya. Baik, ya. Beberapa hal yang terkait Legal Standing, ya, dengan tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo tadi bahwa ya, beberapa, bahkan putusan, di ... nasihat untuk dan nampaknya sering ditulis oleh Zico selalu. Bahwa telah sering berperkara di MK dan lalu terkait perkara a quo karena dianggap ini lanjutan dari perkara yang di 103, ya, ya itu ... untuk itu selalu kita katakan memang tidak serta-merta itu legal standingnya juga akan dijadikan sebagai kedudukan hukum. Sebab, ya, harus di legal standing ini Saudara ... dan Majelis tetap menilai pada dalil kerugian, ya, ya. Oleh sebab itulah, terkait khusus di Pasal 27, ini uraian hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan Pasal 27 yang mengatur tentang komposisi keanggotaan MKMK itu, ya, harus Saudara betul uraikan di sini, ya. Karena kelihatan hanya sepintas, ya, dan apa hubungannya kerugian yang diderita Pemohon dengan komposisi itu? Saya kira nanti akan di ... apa ... perbaikan, kalau memang ini ... nasihat ini akan dijadikan bahan. Untuk itu ... apa ... kerugian Pemohon terkait komposisi keanggotaan MKMK itu harus diuraikan hubungan causaal verband-nya, ya.

Nah, kemudian di Pokok Permohonan, ya. Ya, Saudara ini kan lawyer, ya, dan berpendidikan hukum. Nah, tolong dalam narasi itu lebih banyak pada legal reasoning-nya, ya, penalaran hukumnya. Karena ya, mungkin Saudara juga aktif di tempat yang lain, lebih kadang-kadang narasi-narasi umum publik ini, ya, masuk, begitu, ya. Padahal legal reasoning-nya itu yang ... yang penting, penalaran hukumnya, ya, itu, ya. Jangan terkesan ... apa ... pengamat yang banyak menguraikan narasi-narasi yang sebetulnya, ya, lebih banyak berkembang di publik. Jadi, yang

penting diuraikan bukti-bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang Saudara temukan, ya. Itu yang saya kira di Pokok Permohonan dan ini saya kira di beberapa permohonan juga begitu, ya. Ini sekadar saya ingatkan bahwa Saudara lawyer dan fokus bahwa yang diuraikan itu bukti-bukti, yang dikaitkan fakta-fakta yang Saudara temukan.

Nah, terkait Petitum, itu ... ini seperti terasa Petitumnya tiba-tiba, ya. Memohon putusan konstitusional bersyarat yang koherensi dengan uraian dalil pada bagian Pokok Perkara itu kurang. Ini perlu juga sekali. Rumusan yang konstitusional bersyarat yang diminta Pemohon juga dimaksudkan, ya, untuk "menambah" atau membuat norma baru dan bukan bermaksud untuk menjalankan atas suatu frasa yang tidak jelas dalam norma yang sedang diuji. Ya, sebagai contoh ya, ini permintaan untuk konstitusional bersyarat dengan memaknai ditarik (di-recall) oleh lembaga pengusungnya dengan alasan tidak disukai oleh lembaga pengusung karena mematikan produk yang dibuat oleh lembaga pengusungnya. Nah, ini kan ada kata "di-recall, ditarik" ini, saya kira coba nanti di ... apa ... cari padanan bahasa yang memang ini menjadikan syarat dari apa yang diinginkan itu, ya. Jadi, perlu dijelaskan makna yang hendak ditempelkan itu, perlu dijelaskan itu.

Kemudian, di 23 ayat (1) huruf f, ya, maksud dari permintaan konstitusional bersyarat ini kelihatan seperti ada penambahan norma baru, coba dicermati betul, ya, di bagian Petitum lainnya, tapi tadi sebagian itu tadi sudah ditarik, ya.

Nah, itulah saya kira hal-hal yang nanti diperbaiki, khususnya di Petitum ini betul-betul ada koherensinya dengan dalil yang diberikan di bagian Pokok Perkara yang tidak terlalu ... apa ... kesannya tergesa-gesa atau tiba-tiba muncul di Petitumnya, ya.

Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk nasihat pada persidangan saat ini.

Pemohon, ada beberapa tambahan dari saya dalam kaitan dengan Permohonan ini. Dari segi sistematika, saya kira tidak masalah. Tadi juga seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa Pemohon sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Hanya ada beberapa catatan terkait dengan kewenangan Mahkamah, khususnya terkait dengan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu nanti coba disesuaikan sudah 15/2019 kemudian yang terakhir itu dengan Nomor 13/2022.

Kemudian juga di dalam Kedudukan Hukum ini nanti, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa tidak selamanya Pemohon yang pernah mengajukan permohonan itu otomatis mendapat

legal standing, ya. Nanti dalam kedudukan ini coba di ... fokus menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan dengan diajukan Permohonan ini? Kemudian, di sini juga Pemohon mencantumkan Pasal 28D ayat (1), ya. Ini di awal Permohonan ada, tetapi tidak menjelaskan keterkaitan dengan kedudukan hukum dari Pemohon. Ini supaya bisa dielaborasi lebih jauh.

Kemudian juga Pemohon tidak menguraikan kandungan hak konstitusional apa yang dijamin di dalam pasal 28D ayat (1). Nah, dalam kaitan juga dengan kedudukan hukum ini ada penulisan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun perkara di Mahkamah Konstitusi, ini ada ketidakkonsistennya. Jadi, kalau penulisan putusan itu sebaiknya lengkap, ya, ini hanya ditulis misalnya *Putusan 103* atau *Perkara 103*, ya. Dalam kelaziman di Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian /PUU dan seterusnya. Saya kira kalau Saudara sudah sering beracara semestinya ini sudah disesuaikan.

Kemudian juga teknik penulisan pasal ini ada yang *P* besar, ada yang kecil, ya. Ini juga penting. Dalam kaitan dengan penulisan putusan, pasal, dan sebagainya ini penting. Kenapa? Karena semua putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa diakses oleh publik, sehingga ini penting untuk ... dan Permohonan ini, ini menjadi satu kesatuan dengan putusan. Karena itu pada saat Sidang Pendahuluan ini, nasihat-nasihat ini supaya bisa diperhatikan.

Nah, kemudian tadi yang terkait dengan provisi, ya. Ini agak sedikit mengganggu, Saudara Zico, sebetulnya. Ini yang provisi 3, ya, menyatakan, "Mengecualikan hakim", lalu "panitera." Selama masih belum ada putusan, baik MKMK ataupun ada pidana, ini enggak boleh disebut ini, ya. Ini sudah tendensius atau sudah ... seolah-olah menuduh ini, ya. Kalau misalnya disamakan bahwa diduga hakim dan seterusnya atau panitera, tapi kalau sudah disebut nama ini sudah seolah-olah sudah ada putusan. Nah, Saudara ini kan advokat, ya, dalam Permohonan ini supaya hati-hati, ya. Jangan langsung menyebut nama ini, bisa membentuk opini di luar bahwa seolah-olah ada hakim yang sudah terlibat atau panitera. Sementara Saudara tahu bahwa ... bahkan tadi di dalam Pokok Perkara Saudara menyatakan akan menghapus yang Petitum dalam Pokok Perkara nomor 4 karena itu sedang diproses di MKMK. Tapi dalam provisi Saudara berani sekali menyebut nama hakim, bahkan juga dengan panitera, ya. Kalau Anda menyamakan mungkin juga, ya, masih bisa diterima. Kalau sudah disebutkan, secara tidak langsung Anda seolah-olah berkeyakinan bahwa ini hakim ini "sudah terlibat" ya, sementara Saudara tahu bahwa ada proses di MKMK, dan Saudara sudah diminta keterangan pertama, bahkan Saudara juga mengajukan ke kepolisian, ya. Semua ada proseduralnya. Tadi juga ya, sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa ketika proses perubahan putusan itu ada proseduralnya. Jadi, ketika Anda mengajukan di MKMK, ada prosedur di sana, dan itu belum ada putusan. Ya, ini nanti coba dipertimbangkan, ini hak Saudara.

Tapi dengan menyebut nama orang, ini menurut saya, ini soalnya ... ini sidang MK selalu terbuka dan ini bisa diakses oleh siapa saja, ya. Silakan, nanti apakah Anda tetap dengan Permohonan ini atau dilakukan revisi, tapi saya merasa ini perlu diingatkan, ya. Kalau misalnya sudah ada putusan MKMK atau ada proses pengadilan dan sudah final (inkracht), mungkin Anda boleh menyebut di sini, tapi selama itu belum ada, saya kira ini harus hati-hati, ya.

Baik. Kemudian yang lainnya, saya kira tadi sudah banyak diberi masukan. Kemudian, nah, ini terkait yang Petitem dengan Anda memaknai ini kan sama dengan ini ada penambahan norma, ya, ini tentu nanti Anda bisa tadi juga Yang Mulia Pak Suhartoyo mengingatkan supaya nanti Pemohon mau insert-nya di mana? Ada Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ada a, b, dan seterusnya, ya. Ini silakan kalau Anda mau tambah di poin yang terakhir atau menurut Anda misalnya ada di huruf b yang mau di ... di ... di ... apa ... diusulkan perubahan, silakan, ya. Ini saya serahkan kembali kepada Saudara sebagai Pemohon.

Saya kira itu beberapa masukan dari saya, silakan Pemohon kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan!

32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [37:16]

Tidak. Terima kasih, cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:20]

Yang Mulia, ada? Yang Mulia? Ya, silakan, Yang Mulia!

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:23]

Saudara Zico, yang saya sampaikan tadi PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 nanti supaya dipelajari soal pendampingan, ya?

35. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [37:30]

Siap.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:31]

Ayat (1) itu bahwa Pihak Terkait Pemohon, para pihaklah pada umumnya bisa diwakili kuasa hukum atau menunjuk pendamping. Kemudian, di ayat (3)-nya khusus untuk pendamping harus ada surat keterangan yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, tenggang waktu untuk perbaikan permohonan 14 hari, ya, saya kira Saudara sudah tahu. Penyerahannya itu paling lambat hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 itu pukul 09.00 WIB.

Kemudian, keterangan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan dari Mahkamah, dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Saya kira sudah jelas, ya, Pemohon? Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 16 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

